



BUPATI KEPULAUAN SULA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA
NOMOR : 04 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI ATAS PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SULA,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, sehingga perlu diatur dalam bentuk Peraturan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
- c. bahwa beberapa jenis kekayaan daerah yang terdiri dari tanah, bangunan, kendaraan, alat-alat berat serta kekayaan daerah lainnya perlu dioptimalkan sebagai salah satu bentuk usaha daerah;
- d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Retribusi Atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3207);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur Dan Kota Tidore Kepulauan Di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
7. Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan dan Gedung.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2012 tentang pembentukan Produk hukum daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA,

Dan

BUPATI KEPULAUAN SULA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA TENTANG RETRIBUSI ATAS PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula;
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sula ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula ;

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kepulauan Sula ;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya
7. Kekayaan Daerah adalah merupakan aset yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat digunakan oleh orang/pribadi atau badan;
8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah atau bangunan, pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan atau alat berat milik Pemerintah Daerah;
10. Wajib Retribusi adalah orang/pribadi atau badan yang menikmati atau menggunakan Kekayaan Daerah ;
11. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut;
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
14. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan ;
15. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
16. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah

dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala Daerah ;

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi bagi setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan jasa untuk menggunakan kekayaan yang dimiliki dan atau dikuasai dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- 1) Obyek retribusi adalah setiap pelayanan jasa atau pemakaian kekayaan daerah.
- 2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pemakaian tanah,
 - b. pemakaian gedung dan kelengkapan lainnya,
 - c. pemakaian kendaraan,
 - d. pemakaian alat-alat berat, dan atau
 - e. pemakaian laboratorium.
 - f. pemanfaatan fasilitas pemerintah lainnya.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kekayaan daerah.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi pemakaian kekayaan daerah termasuk golongan retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PEMAKAIAN JASA

Pasal 7

Tingkat pemakaian jasa untuk pemakaian kekayaan daerah berdasarkan:

- a. pemakaian tanah didasarkan pada lokasi, luas tanah, waktu pemakaian dan peruntukannya;
- b. pemakaian gedung/bangunan didasarkan pada fasilitas, lokasi, waktu pemakaian dan peruntukannya ;
- c. pemakaian kendaraan didasarkan pada jenis kendaraan, jarak tempuh, waktu pemakaian dan peruntukannya ;
- d. pemakaian alat-alat berat didasarkan pada jenis alat berat, waktu pemakaiannya dan peruntukannya, dan ;
- e. pemakaian laboratorium didasarkan pada macam/jenis pengujian, waktu pemakaian dan besar satuan bahan kimia yang dipergunakan.

BAB V
PRINSIP DAN KOMPONEN BIAYA DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- 1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar dengan disesuaikan pada komponen biaya retribusi.
- 2) Komponen biaya retribusi meliputi:
 - a. biaya investasi,
 - b. biaya perawatan/pemeliharaan,
 - c. biaya penyusutan,
 - d. biaya asuransi,
 - e. biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa,
 - f. biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa, dan
 - g. bunga pinjaman.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- 1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pemakaian kekayaan daerah.
- 2) Tarif pemakaian kekayaan daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - A. Tarif pemakaian tanah adalah sebagai berikut:

1. Jenis Reklame Billboard.

Ukuran M2	Nilai Statagis Biaya Sewa Tanah Negara Per tahun Per Titik BILLBOARD			
	Nilai A	Nilai B	Nilai C	Nilai D
≤ 8	150.000,-	100.000,-	75.000,-	50.000,-
$9 \leq 11$	550.000,-	400.000,-	250.000,-	100.000,-
$11 \leq 13$	750.000,-	550.000,-	350.000,-	200.000,-
$14 \leq 16$	950.000,-	750.000,-	550.000,-	350.000,-
$17 \leq 19$	1.000.000,-	800.000,-	600.000,-	400.000,-
≥ 20	1.200.000,-	900.000,-	700.000,-	500.000,-

2. Jenis Reklame Baliho

Ukuran M2	Nilai Statagis Biaya Sewa Tanah Negara Per tahun Per Titik Baliho			
	Nilai A	Nilai B	Nilai C	Nilai D
≤ 10	300.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-
$11 \leq 20$	350.000,-	300.000,-	250.000,-	200.000,-
$21 \leq 30$	400.000,-	350.000,-	300.000,-	250.000,-
≥ 40	500.000,-	400.000,-	350.000,-	300.000,-

3. Jenis Reklame Spanduk untuk setiap kali pemasangan per spanduk segala ukuran dikenakan Retribusi Rp. ~~300.000,-~~ X
4. Jenis Reklame kain umbul-umbul untuk setiap kali pemasangan per umbul-umbul dikenakan Retribusi Rp. 15.000,-
5. Pemakaian Tanah Untuk Pertanian/Perkebunan :

③ Reklame spanduk tertata rapi

X Reklame kain umbul-umbul

- Tanah Tegalan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari hasil produksi perpanen;
- Tanah Sawah sebesar 50 % (lima puluh persen) dari hasil produksi perpanen ;
- 6. Pemakaian Tanah untuk Bangunan, antara lain pembangunan Kios / Toko non Permanen, Pembangunan Usaha Kios / Toko permanen, pembangunan pergudangan, pembangunan / non permanen, perusahaan atau industry sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari harga pasarah yang berlaku. ✓
- 7. Pemakaian Tanah untuk Pameran dan kegiatan lain sebesar Rp. 3.000.-/M2 /hari (tiga ribu rupiah permeter persegi perhari).
- 8. Pemakaian Tanah untuk Usaha Perikanan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari harga pasaran yang berlaku.
- 9. Pemakaian Tanah untuk tempat Pompa Bensin/SPBU, besarnya tarif sebesar 80% (delapan puluh persen) dari harga sewa yang berlaku.
- 10. Pemakaian Tanah untuk penampungan sementara yang bersifat komersil besarnya tarif sebesar 3.500.-/M2/hari (dua ribu lima ratus rupiah permeter persegi perhari).

B. Tarif Pemakaian Gedung dan kelengkapan lainnya adalah sebagai berikut:

No	Penggunaan Gedung / Bangunan	Retribusi Atas Pemakaian Daerah	Waktu
1	Gedung		
	a. Gedung Serba Guna / Cakalele	Rp 1.250.000,-	Per Hari
	b. Aula Gedung Pemerintah Daerah	Rp 1.000.000,-	Per Hari
	c. Aula Gedung SMA dan lain-lain	Rp 750.000,-	Per Hari
	d. Gudang Penampungan	Rp 250.000,-	Per Hari
	e. Pemakaian Situs-situs Sejarah	Rp 350.000,-	Per Hari
	d. Power House (Rumah mesin)	Rp 1.500.000,-	Per Bulan
2	Kelengkapan lainnya		
	a. Kursi Lipat	Rp 1.500,-	Perbuah/hari
	b. Kursi Sofa	Rp 25.000,-	Per set/hari
	c. Meja Prasmanan dan lainnya	Rp 30.000,-	Perbuah/hari
	d. Karpas	Rp 5.000,-	Per m2/hari

C. Tarif Pemakaian Kendaraan adalah sebagai berikut:

A.	Retribusi Sewa		
1.	Mobil derek Rp 300.000.- per sekali derek dengan tambahan Rp 2.000.- per KM2		
2.	Genset	Rp 150.000,-	Per 12 Jam
3.	Truk tangki air	Rp 750.000,-	Per 12 Jam
4.	Truk tangki tinja	Rp 350.000,-	Per 12 Jam
5.	Mobil Dinas		
	a. Pick up, minibus, sedan, jeep	Rp 250.000,-	Per 12 Jam
	b. Truk, Bus Besar	Rp 450.000,-	Per 12 Jam
6.	Speed Boot dan Sejenisnya ✓	Rp 2.500.000,-	Per 12 Jam
7.	Jeet Sky	Rp 450.000,-	Per 1 Jam
8.	Banana Boot	Rp 50.000,-	Per 1 Jam
Tarif retribusi sewa sebagaimana dimaksud pada huruf A belum termasuk biaya bahan bakar dan jasa sopir / Operator / Instruktur.			

Angka 6 dpt segan dipungut
Kagar dipinor dan bethah te bal

D. Tarif Pemakaian Alat-Alat Berat adalah sebagai berikut:

No	Nama Alat Berat	Retribusi Atas Pemakaian Daerah	Waktu
1.	Mesin gilas 6 ton - 8 ton	Rp 350.000.-	Per 5 jam
2.	Mesin gilas 8 ton - 10 ton	Rp 150.000.-	Per 5 jam
3.	Mesin gilas bergetar 2,5 ton	Rp 250.000.-	Per 5 jam
4.	Mesin gilas bergetar 1/1/2 ton	Rp 125.000.-	Per 5 jam
5.	Mesin penyemprot aspal	Rp 150.000.-	Per 5 jam
6.	Flatbed truck 5 ton	Rp 250.000.-	Per 5 jam
7.	Stamper 4 HP/Mesin pemadat tanah	Rp 200.000.-	Per 5 jam
8.	Cocrete vibrator 4 HP	Rp 200.000.-	Per 5 jam
9.	Cocrete mixer 8,50 HP	Rp 200.000.-	Per 5 jam
10.	Air compressor 150 m3 - 20 HP	Rp 150.000.-	Per 5 jam
11.	Trailer TW 2 ton	Rp 200.000.-	Per 5 jam
12.	Grass cutter	Rp 200.000.-	Per 5 jam
13.	Jack hammer	Rp 200.000.-	Per 5 jam
14.	Wheel loader	Rp 4.000.000.-	Per 5 jam
15.	Bulldozer	Rp 3.000.000.-	Per 5 jam
16.	Exavator	Rp 750.000.-	Per 5 jam
17.	Mesin Potong rumput	Rp 200.000.-	Per hari
18.	Mesin Sensor	Rp 200.000.-	Per hari

E. Tarif Pemakaian Laboratorium adalah sebagai berikut:

1	Laboratorium Tanah (geo teknik)	Retribusi Atas Pemakaian Daerah	Waktu
a.	Kadar air tanah	Rp 50.000.-	Per Tes
b.	Berat jenis tanah	Rp 50.000.-	Per Tes
c.	Atterberg limit	Rp 50.000.-	Per Tes
d.	Analisis saringan	Rp 50.000.-	Per Tes
e.	Pemadatan standar	Rp 100.000.-	Per Tes
f.	Pemadatan modified	Rp 100.000.-	Per Tes
g.	CBR laboratorium	Rp 100.000.-	Per Tes
h.	Hidrometer	Rp 100.000.-	Per Tes
i.	Srinkage limit	Rp 100.000.-	Per Tes
j.	Unconfined comp. Strength	Rp 100.000.-	Per Tes
k.	Berat isi	Rp 100.000.-	Per Tes
l.	Konsolidasi	Rp 300.000.-	Per Tes
m.	Kuat geser langsung	Rp 100.000.-	Per Tes
n.	Permeabilitas (constant head)	Rp 100.000.-	Per Tes
o.	Permeabilitas (filling head)	Rp 100.000.-	Per Tes
p.	Triaxial	Rp 100.000.-	Per Tes
q.	Uji kualitas air	Rp 100.000.-	Per Tes
r.	Uji kualitas udara	Rp 100.000.-	Per Tes

Speedboat?

No	Nama Fasilitas	Retribusi Atas Pemakaian Daerah	Waktu
1.	Fasilitas bangun Demaga.	Rp 150.000,-	Per hari/Kapal
2.	Demaga Pendaratan Ikan.	Rp 50.000,-	Per hari/Kapal
3.	Pemakaian alat selam (Diving)	Rp 75.000,-	Per Jam
4.	Pemakaian alat pancing	Rp 25.000,-	Per Jam
5.	Pemakaian taman Kota.	Rp 350.000,-	Per hari
6.	Pemakaian Lapangan Bola Kaki		
a.	Kegiatan Olahraga	Rp 250.000,-	Per hari
b.	Kegiatan Sosial lainnya	Rp 500.000,-	Per hari
c.	Kegiatan Politik lainnya	Rp 5.000.000,-	Per hari
	Pemakaian Lapangan Bola Voly	Rp 100.000,-	Per hari
	Pemakaian Lapangan Tennis	Rp 100.000,-	Per hari
	Pemakaian Lapangan Bulutangkis	Rp 75.000,-	Per hari
7.	Pemakaian Jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.	Rp 100.000,-	Per hari
8.	Pengambilan Material Bahan Mineral bukan logam dan batuan tanpa izin usaha.	Rp 25.000,-	Per m ³

F. Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah lainnya.

2.	Pekerjaan lapangan (geo teknik)	Retribusi Atas Pemakaian Daerah	Waktu
a.	Pengeboran tungan	Rp 500.000,-	Per Tes
b.	Pengambilan contoh tanah asli	Rp 150.000,-	Per Tes
c.	Pemboran mesin tanah	Rp 750.000,-	Per Tes
d.	Pemboran mesin batu	Rp 750.000,-	Per Tes
e.	Sumur uji	Rp 350.000,-	Per Tes
f.	Geo listrik	Rp 900.000,-	Per Tes
g.	Penyondiran ringan	Rp 350.000,-	Per Tes
h.	Sesimic	Rp 150.000,-	Per Tes
i.	Venes	Rp 350.000,-	Per Tes
3.	Aspal keras	Retribusi Atas Pemakaian Daerah	Waktu
a.	Penetrasi	Rp 250.000,-	Per Tes
b.	Titik lembek	Rp 250.000,-	Per Tes
c.	Daktilitas	Rp 250.000,-	Per Tes
d.	Kelakuan dalam CH CL 3	Rp 350.000,-	Per Tes
e.	Kehilangan berat	Rp 250.000,-	Per Tes
f.	Penetrasi setelah kehilangan	Rp 250.000,-	Per Tes
g.	Titik nyala	Rp 250.000,-	Per Tes
h.	Berat jenis	Rp 250.000,-	Per Tes

9.	Alat-alat catering	Rp	150.000,-	Per set/hari
10.	Pemakaian atas alat-alat Elektronik			
	a. Sound System <i>/Alat Band</i>	Rp	500.000,-	Per hari
	b. Kamera Digital	Rp	200.000,-	Per hari
	c. Keyboard / Organ	Rp	700.000,-	Per hari
	d. LCD / Focus / Projektor	Rp	500.000,-	Per hari
	e. Cool stroge	Rp	75.000,-	Per hari
	f. Alat Elektronik Lain	Rp	100.000,-	Per hari

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

BAB VIII PENETAPAN RETRIBUSI DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BABX TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- 1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditetapkan Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Dalam hal pembayaran ditempat lain yang ditetapkan oleh Bupati, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 15

- 1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- 2) Bupati atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.
- 4) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 16

- 1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran.
- 2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

- 3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- 1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- 2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- 3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.
- 4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 18

- 1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- 3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- 4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- 1) Bupati dalam jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus member keputusan atas keberatan yang diajukan.
- 2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- 3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SERTA PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN RETRIBUSI

Pasal 20

- 1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- 2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.

- 3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi.
- 4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- 5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- 6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIV

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- 1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- 2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau pembayaran retribusi selanjutnya oleh Bupati.

Pasal 22

- 1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- 2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- 3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 23

- 1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 21 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- 2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- 1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- 2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- 1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- 2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - 3) diterbitkan Surat Teguran; atau
 - 4) ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- 5) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- 6) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- 7) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 26

- 1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- 2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVII TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 27

- 1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- 2) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau. memberikan keterangan yang diperlukan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVIII KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 28

- 1) Setiap pemakaian kekayaan daerah harus memperoleh izin dari Bupati.
- 2) Tata cara pemberian izin pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 29

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

**BAB XXI
PELAKSANAAN**

Pasal 31

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh instansi teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 32

- 1) Terhadap obyek retribusi yang telah ditetapkan utang retribusinya sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dibayar maka besarnya retribusi yang terutang didasarkan pada Peraturan Bupati yang terdahulu.
- 2) Terhadap obyek retribusi yang ada setelah berlakunya Peraturan Bupati ini maka dikenakan ketentuan yang ada dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai objek dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati, ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana
pada tanggal 03 Januari 2013
BUPATI KEPULAUAN SULA,


ABDUL HADIDAYAT MUS

Diundangkan di Sanana
pada tanggal 03 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,**


H. MUHAMMAD JOISANGADJI, SE

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2013 NOMOR 04